

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KEBENARAN  
AKTA DIBAWAH TANGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DICO ALDIMAS  
011700091**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**

**TANDA TANGAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : DICO ALDIMAS  
**NIM** : 011700091  
**Program Studi** : S1 ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul** : TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS  
KEBENARAN AKTA DI BAWAH TANGAN


PALEMBANG, 2021




**Disetujui / Disahkan Oleh :**

**PEMBIMBING PERTAMA**

**PEMBIMBING KEDUA**



**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.kn.**



**Windi Arista, SH., MH.**

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KEBENARAN AKTA DI BAWAH TANGAN

**PENULIS :**  
**DICO ALDIMAS**  
0011700091

**PEMBIBING UTAMA :**  
**DR. Hj. RIANDA RIVIYUSRITA, SH., M.kn**  
**PEMBIMBING KEDUA :**  
**WINDY ARISTA, SH., MH**

### A B S T R A K

Salah satu kewajiban notaris adalah menandatangani akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi, namun pada kenyataannya hal mana tidak dilakukan di hadapan notaris yang akan berakibat timbulnya akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris atas kebenaran akta dibawah tangan mengenai kepastian bahwa yang bertandatangan itu memang pihak yang tertuang dalam perjanjian bukan orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode normative empiris, yaitu hukum objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat akta di mana dalam penandatangaannya tidak dilakukan di hadapan notaris di sebabkan oleh kesibukan dari para pihak serta notaris itu sendiri di mana pengikatan terjadi secara bersamaan. Kemudian akta tersebut masih di katakan sebagai akta otentik, apabila sepanjang tidak ada pihak yang mengklaim, sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan hukum tertentu untuk membuktikan dengan cara mengambil gambar dari pelaksanaan pembuatan akta melalui foto atau rekaman video .Kedua, tanggung jawab notaris atas kebenaran akta dibawah tangan mengenai kepastian bahwa yang tandatangan itu memang pihak dalam perjanjian bukan orang lain yaitu tanggung jawab notaris hanya sebatas akta yang dibuatnya saja sepanjang notaris itu tidak terlibat dalam dan akta tersebut tetap sah tetapi bukan lagi menjadi akta outentik melainkan akta di bawah tangan kesimpulan menunjukkan bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik notaris.

Kata kunci : Akta dibawah Tangan Notaris, Status Hukum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

### **BAB I     PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang lingkup.....	8
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	11
B. Pengertian Minuta Akta.....	12
C. Landasan Hukum Minuta Akta.....	24
D. Pengertian Akta Otentik.....	27
E. Pengertian Suatu Penandatanganan .....	31

## BAB IV

### PENUTUP

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut ini :

#### A. Kesimpulan

Tanggung jawab notaris atas kebenaran akta dibawah tangan adalah tidak dibenarkan karena dalam hal ini notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran isi akta di bawah tangan yang dilegalisasinya mengingat yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, dalam hal legalisasi, notaris hanya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, notaris tidak diwajibkan untuk memeriksa kebenaran dari isi akta di bawah tangan yang dilegalisasinya.

kebenaran hukum pada akta yang ditandatangani tidak dihadapan notaris yaitu dalam banyak kasus mengenai penandatanganan akta notariil salah satu kasus yang relevan dengan penelitian ini adalah mengenai penandatanganan minuta akta yang tidak ditandatangani di mana dalam kasus tersebut terdapat notaris yang tidak menandatangani minuta aktanya sampai notis tersebut meninggal dunia. mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus di tandatangani namun,

## DAFTAR PUSTAKA

Atemg Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*, Justisia Edisi IV, Universitas Parahayang, Bandung. 2000.

Habib Adjie, *Sanksi Perdatadan administrative Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2008.

-----, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011.

IR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Balai Pustaka, Jakarta. 1989.

Airu, Ahmad dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan. Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Raja Grafindo. Jakarta.

Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding(MOU)*, Sinar Grafinda, Jakarta. 2008.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2011.

Syahrin Alvi, *Ketentuan pidana dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT. soft Media, Jakarta. 2001.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2007.

### INTERNET

Aditya Patria, <http://adityapatria.wordpress.com>, diakses, pada tanggal 15 Februari 2021.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung. 2009.